



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2021;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 Tentang Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.325.449.298.946,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.296.949.298.946
2. Belanja Daerah	Rp	1.323.949.298.946
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	28.500.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.500.000.000
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	27.000.000.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan	Rp	0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	Rp	111.691.854.714
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.166.740.586.315
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	18.516.857.917

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;	Rp	41.522.047.714
b. Retribusi daerah;	Rp	12.563.995.860
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	3.600.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Rp	54.005.811.140

(2) Pendapatan transfer yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;	Rp	1.107.149.410.000
b. Pendapatan transfer antar Daerah.	Rp	59.591.176.315

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dimaksud dalam pasal 2 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah;	Rp	18.516.857.917
----------------------	----	----------------

b

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;	Rp	956.250.695.608
b. Belanja Modal;	Rp	196.062.373.499
c. Belanja Tidak Terduga;	Rp	4.575.586.982
d. Belanja transfer.	Rp	167.060.642.857

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;	Rp	665.237.638.426
b. Belanja barang dan jasa;	Rp	247.768.448.056
c. Belanja hibah	Rp	37.770.559.126
d. Belanja Bantuan sosial	Rp	5.474.050.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;	Rp	6.687.790.000
b. Belanja modal Peralatan dan Mesin;	Rp	41.876.766.678
c. Belanja modal Gedung dan Bangunan;	Rp	27.818.658.154
d. Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;	Rp	115.019.027.651
e. Belanja modal Aset Tetap Lainnya;	Rp	4.660.131.016

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, sebesar Rp 4.575.586.982,-

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	Rp	5.405.104.357
b. Belanja bantuan keuangan	Rp	161.655.538.500

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 28.500.000.000,-
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.500.000.000

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;	Rp	28.500.000.000
---	----	----------------

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah; Rp 1.500.000.000

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, progra beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Panitia Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Gololongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah



Pasal 10

Bupati menerapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 20 Desember 2021




SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

WIDYA PUTRA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : 5/107/2021

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.691.854.714
4.1.01	Pajak Daerah	41.522.047.714
4.1.02	Retribusi Daerah	12.563.995.860
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.005.811.140
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.166.740.586.315
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.149.410.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.591.176.315
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.516.857.917
4.3.01	Pendapatan Hibah	18.516.857.917
	Jumlah Pendapatan	1.296.949.298.946
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	956.250.695.608
5.1.01	Belanja Pegawai	665.237.638.426
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.768.448.056
5.1.05	Belanja Hibah	37.770.559.126
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.474.050.000
5.2	BELANJA MODAL	196.062.373.499
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.687.790.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.876.766.678
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.818.658.154
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.019.027.651
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.660.131.016
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.575.586.982
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.575.586.982
5.4	BELANJA TRANSFER	167.060.642.857
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.405.104.357
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.655.538.500
	Jumlah Belanja	1.323.949.298.946
	Total Surplus/(Defisit)	(27.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.500.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

17/12/2021